



**PENETAPAN**

Nomor 047/Pdt.P/2014/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor 047/Pdt.P/2014/PA.Ktb tanggal 19 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 1990, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama xxxxxxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ( Kutipan Akta Nikah Nomor 479/32/II/90 tanggal 25 Februari 1990) ;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 05 Maret 1999 (umur 15 tahun, 6 bulan), agama Islam, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.004 Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, xxxxxxxxx dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak pemohon telah hamil dan melahirkan sehingga pemohon merasa sangat bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak pemohon;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk. 17.02.6/PW.01/442/2014 tanggal 18 September 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita):
  - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 05 Maret 1999 (umur 15 tahun, 7 bulan);
  - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan xxxxxxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Hal. 3 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;

- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan telah dinikahkan secara sirri karena kondisi calon mempelai wanita sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan berumur 1,5 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan telah dinikahkan secara sirri karena xxxxxxxxxxxx telah hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 1,5 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat ini xxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Saibatul Aslamiah binti Zainal Abidin) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 479/32/II/90 tanggal 25 Februari 1990, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor : 6302-LT-12012012-0071 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfiansyah (suami pemohon) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : Kk.17.02.6/PW.01/442/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

**II. SAKSI-SAKSI:**

Hal. 5 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui maksud pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - Bahwa nama anak pemohon xxxxxxxxxxxx yang berumur 17 tahun;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;
  - Bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka dan mereka sudah dinikahkan secara agama Islam karena saat itu xxxxxxxxxxxx sudah hamil bahkan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan berumur kurang lebih 1,5 bulan;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi isterinya;
  - Bahwa kebiasaan sehari-hari xxxxxxxxxxxx seperti layaknya orang dewasa dan mampu menjadi seorang istri yang baik;;
2. xxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - Bahwa nama anak pemohon xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx yang berumurnya 17 tahun;





- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka dan mereka sudah dinikahkan secara agama Islam karena saat itu xxxxxxxxxxxx sudah hamil bahkan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan berumur kurang lebih 1,5 bulan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi isterinya;
- Bahwa kebiasaan sehari-hari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seperti layaknya orang dewasa dan mampu menjadi seorang istri yang baik;;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya dalam kesimpulannya pemohon tetap memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa pemohon bernama Saibatul Aslamiah binti Zainal Abidin dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Alfiansyah bin Abdul Hasan dan saat ini masih terikat sebagai pasangan suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 05 Maret 1999 adalah anak pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa anak pemohon bernama xxxxxxxxxxxx masih dalam tanggungan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah dimintai keterangan di muka persidangan yang pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Suharti Ningsih bin Miskan dan Nanang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi bin Harun yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara a quo, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon dan saling bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterkaitan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxxx, umur 15 tahun 6 bulan, telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama xxxxxxx. Hubungan keduanya telah sedemikian erat dan sukar untuk dipisahkan, keduanya telah dinikahkan secara sirri dan terlebih lagi xxxxxxxxx saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 1,5 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, kendatipun usia xxxxxxxxxxxxxxxx belum mencapai 16 tahun, namun telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian pula calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti rencana perkawinan tersebut didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, apa lagi keadaan calon mempelai wanita (xxxxxxxxxxxxx) sudah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 1,5 bulan yang sebelumnya telah dinikahkan secara sirri sehingga untuk memperoleh kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan maka sudah seharusnya untuk segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu maka keinginan pemohon untuk meminta dispensasi terhadap anak pemohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak terjadinya *mafsadat* lebih diprioritaskan daripada menarik *maslahat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (xxxxxxxxxxxxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan anak pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon;

**Ketua Majelis,**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 047 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>